

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Pelindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 145.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/ 40.MEN/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Bawah Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**  
**DAN**  
**WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG  
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar.
7. Instansi yang berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air bawah tanah.
8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk pengertian air yang terdapat di laut.
10. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang diturap dan mata air panas sebagai sumber air mineral dan tenaga yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
11. Sumber-sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
12. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian

- hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.
13. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan dibawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
  14. Air Bawah Tak Tertekan atau Air Bawah Tanah Bebas adalah air bawah tanah yang terdapat dalam akuifer tak tertekan.
  15. Akuifer tak tertekan adalah akuifer yang dibatasi dibagian atasnya oleh muka air bertekanan sama dengan tekanan udara luar (1 atmosfer) dan dibagian bawahnya oleh lapisan kedap air.
  16. Akuifer Tertekan atau Akuifer Artois adalah akuifer yang dibatasi dibagian atas dan bawahnya oleh lapisan kedap air.
  17. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah.
  18. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.
  19. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain.
  20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
  21. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya.
  22. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang air bawah tanah.
  23. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan pengambilan air bawah tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pengambilan air bawah tanah.
26. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau pengambilan air bawah tanah.
27. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
28. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran mekanis dengan menggunakan konstruksi pipa dengan diameter lebih dari 2 inchi.
29. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan tenaga manusia dan konstruksi pipa maksimum berdiameter 2 inchi.
30. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
31. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari akuifer tertentu.
32. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer.
33. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah, disingkat IUPPABAT izin untuk melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada Badan atau Perorangan.

34. Izin Juru Bor air bawah tanah, disingkat IJB adalah izin untuk melaksanakan mesin bor dalam rangka untuk pengeboran air bawah tanah.
35. Izin Eksplorasi air bawah tanah, disingkat IE adalah izin untuk melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah termasuk melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah.
36. Izin Pengeboran air bawah tanah, disingkat IP adalah izin untuk melakukan pengeboran, penggalian air bawah tanah dan penurapan mata air.
37. Izin Pengambilan Air bawah tanah, disingkat IPA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
38. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perorangan atau Badan.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Retribusi IUPPABAT, IJB, IE, IP dan IPA adalah pungutan Daerah atas pemberian IUPPABAT, IJB, IE, IP dan IPA yang diberikan kepada Perorangan atau badan.
41. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
42. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah.
43. Pajak adalah pajak atas pemanfaatan air bawah tanah yang harus dibayarkan oleh setiap pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan dalam upaya memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan makhluk lain, terutama dalam cara pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan sumber-sumber air bawah tanah yang dilakukan oleh perorangan maupun badan.
- (2) Pengelolaan dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar air yang berada di bawah tanah sebagai sumber daya alam bagi kebutuhan makhluk hidup, termasuk kebutuhan dasar manusia, keberadaannya tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tujuan tuntutan perkembangan pembangunan yang serasi dan seimbang.
- (3) Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah untuk melakukan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

### BAB III **ASAS DAN PRINSIP**

#### Pasal 3

Pengelolaan air bawah tanah didasarkan atas asas-asas :

1. fungsi sosial dan nilai ekonomis;
2. kemanfaatan umum;
3. keterpaduan dan keserasian;
4. keseimbangan;
5. kelestarian;
6. keadilan;
7. kemandirian;
8. akuntabilitas publik;
9. teknis Pengelolaan Air Bawah tanah berlandaskan pada satu wilayah cekungan air bawah tanah;
10. hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

BAB IV  
**DAERAH POTENSI AIR**

Pasal 4

- (1) Daerah potensi keberadaan air bawah tanah tergambar dalam wilayah potensi air.
- (2) Peta potensi air digunakan sebagai sumber informasi dan rujukan bagi calon pengguna dan pemanfaat air baik untuk kepentingan umum maupun untuk kegiatan usaha.

BAB V  
**DAERAH PEROLEHAN PENGAMBILAN  
DAN PEMANFAATAN AIR**

Pasal 5

- (1) Daerah perolehan pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air bawah tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menetapkan daerah sumber air yang boleh diusahakan dan sumber air yang tertutup untuk diusahakan.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu atas pertimbangan yang sifatnya mendasar demi kepentingan negara dan umum, sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah dapat menutup sebagian atau sejumlah atau seluruh daerah sumber air dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB VI  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. melakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan serta penyelidikan sumber-sumber air termasuk cadangan airnya;
- b. melakukan pengukuran dan pemetaan untuk setiap pemohon perizinan air bawah tanah;
- c. mengelola perizinan air bawah tanah;
- d. mengatur, membina kegiatan usaha serta penggunaan airnya;
- e. melakukan penertiban bagi seluruh kegiatan usaha penggunaan air yang belum memiliki izin usahanya;
- f. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan air atas kegiatan usahanya;
- g. menyelenggarakan presentasi dokumen UKL/UPL dan AMDAL.

## BAB VII

### **PERUNTUKKAN, PENGGUNA DAN PENGUSAHAAN**

## Pasal 9

(1) Peruntukkan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan yang lain.

(2) Urutan prioritas peruntukkan air bawah tanah adalah sebagai berikut :

- a. air minum;
- b. air untuk rumah tangga;
- c. air untuk irigasi;
- d. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
- e. air untuk industri;
- f. air untuk pertambangan;
- g. air untuk usaha perkotaan;
- h. air untuk kepentingan lainnya.

(3) Urutan prioritas peruntukkan pemanfaatan air bawah tanah dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum dan kondisi setempat.

(4) Peruntukkan pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VIII **PERIJINAN**

### Bagian Pertama Izin dan Jenis Izin

#### Pasal 10

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta eksplorasi air bawah tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin.
- (2) Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
  - a. keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari sumur gali dan sumur pantek dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik perbulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
  - b. keperluan air minum untuk komplek rumah tangga yang berasal dari 1 (satu) sumur gali dan atau 1 (satu) sumur pantek dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
  - c. keperluan prasarana sosial yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungannya.
- (3) Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Jenis izin pengelolaan air bawah tanah terdiri dari :

- a. izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (IUPPABAT);
- b. izin juru bor (IJB);
- c. izin eksplorasi (IE);
- d. izin pengeboran air bawah tanah (IP);

e. izin pengambilan air bawah tanah (IPA).

## Pasal 12

- (1)Izin dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2)Izin dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan e diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
- (3)Izin dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah atau Dinas yang ditunjuk.
- (4)Izin dimaksud pada ayat (1) dapat ditertibkan setelah mendapat saran teknis dari Dinas.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Memperoleh Izin

## Pasal 13

- (1)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2)Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3)Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Ketiga

### Masa Berlaku dan Daftar Ulang

## Pasal 14

- (1) Masa berlaku IUPPABAT dan IJB dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan b diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku IE dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu (6) bulan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Masa berlaku IP dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka 3 (tiga) bulan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Masa berlaku IPA dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Keempat  
Pencabutan Izin

Pasal 15

- (1) IUPPABAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin;
  - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum pada surat izin.
- (2) IE, IP dan IPA dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau daftar ulang;
  - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum pada surat izin;
  - d. berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

(3)Tata cara pencabutan izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 16

(1)Pencabutan dan atau pembatalan izin dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. tahap pertama adalah melakukan teguran atau peringatan secara tertulis batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah surat peringatan diterima;
  - b. tahap kedua adalah melakukan penyegelan instalasi pengeboran atau instalasi pengambilan air bawah tanah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu peringatan tahap pertama;
  - c. tahap ketiga adalah melakukan pembongkaran instalasi pengeboran atau penutupan sumur secara permanen (grouting) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu peringatan tahap kedua.
- (2)Seluruh biaya yang timbul atas penutupan sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan/pengambil air.

## Bagian Kelima

### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

#### Paragraf 1

#### Hak Pemegang Izin

## Pasal 17

- (1)Pemegang IUPPABAT dan IJB berhak melakukan usaha dibidang pengeboran air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2)Pemegang IE berhak melakukan kegiatan eksplorasi air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3)Pemegang IP berhak melakukan pengeboran, penggalian dan penurapan sesuai dengan izin yang diberikan.

- (4) Pemegang IPA berhak melakukan pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan.

## Paragraf 2

### Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 18

- (1) Pemegang IUPPABAT dan IJB berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

- (2) Pemegang IE berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- b. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan;
- c. menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dalam tanah dan lingkungan hidup.

- (3) Pemegang IP berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- b. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan atau penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
- c. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/saran dari Dinas/Instansi yang berwenang;
- d. menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

- (4) Pemegang IPA berkewajiban :

- a. melaporkan jumlah pengambil air setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- b. membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
- d. menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
- e. menyediakan air untuk kepentingan masyarakat disekitarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
- f. memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Dinas dengan tembusan kepada instansi yang berwenang.

## BAB IX

### **RETRIBUSI PERIZINAN**

#### Bagian Kesatu

#### Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 19

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah izin pengeboran dan/atau pengambilan air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga yang tidak dikomersilkan, peribadatan, pembuatan sumur pantau dan pembuatan sumur imbuhan.

#### Pasal 20

Subyek retribusi adalah Perorangan dan atau Badan yang mendapat izin pengeboran dan/atau pengambilan air bawah tanah, yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi.

Bagian Kedua  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Besarnya Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada biaya-biaya yang meliputi :

- a. biaya survey lapangan untuk mengetahui dan menentukan rencana lokasi pengeboran dan/atau pengambilan air bawah tanah;
- b. biaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengeboran yang meliputi pemasangan pipa jambang, pipa naik, pipa saringan, pipa pisometer, pembalut kerikil, penyekat lempung dan penyekat semen;
- c. biaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengambilan air bawah tanah yang meliputi uji pemompaan, pemasangan alat pembatas debit dan pemasangan serta penyedia meter air (water meter).

Bagian Ketiga  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

## Pasal 23

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin dimaksud dalam Pasal 14.

## Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

## Pasal 24

Semua hasil penerimaan retribusi perizinan dimaksud dalam Pasal 22 pembayarannya ke bendaharawan penerima pada Dinas dan disetor secara brutto ke Kas Daerah.

## Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Retribusi

## Pasal 25

Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir, pendaftaran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB X **KONSERVASI**

## Pasal 26

- (1) Setiap badan atau perorangan untuk kepentingan usahanya menggunakan air bawah tanah lebih dari 250 m<sup>3</sup>/ hari dan atau secara teknis dan kondisi hidrologi tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan pada akuifer air bawah tanah tak tertekan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kedalaman pengambilan airnya harus lebih dari 50 meter dibawah permukaan tanah dan atau terdapat pada akuifer tertekan, kecuali apabila setelah dilakukan penelitian yang disetujui oleh instansi terkait.
- (2) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkewajiban melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Dinas yang ditunjuk.

## Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila :
  - a. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
  - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam satu areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

## Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelestarian air bawah tanah, setiap pengambil air wajib melakukan upaya konservasi titik pengambilan air sesuai dengan fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.
- (2) Untuk menunjang kegiatan konservasi dimaksud pada ayat (1), setiap pengambil air wajib menyediakan biaya konservasi sebesar 10 % dari total nilai pajak air bawah tanah.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan biaya dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang pelaksanaannya dibawah pengawasan Dinas.

## Pasal 29

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah serta membuat sumur imbuhan.
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. pada satu lokasi terdapat 5 (lima) buah sumur;
  - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;

- c. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
  - d. ditempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanah dianggap rawan.
- (3) Lokasi sumur pantau atau sumur imbuhan ditentukan oleh Dinas bersama instansi yang berwenang.
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XI LARANGAN PEMEGANG IZIN

### Pasal 30

Setiap orang atau badan pemegang izin dimaksud dalam Pasal 11 dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter atau segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- b. mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;
- d. melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah tanpa izin;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Dinas yang ditunjuk.

## BAB XII PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN METER AIR

### Pasal 31

- (1) Setiap pemegang izin/pengambil air bawah tanah wajib memasang meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Dinas yang ditunjuk.
- (2) Pengadaan meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit dilaksanakan oleh pemberi izin/Dinas.

- (3) Pengadaan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali pemegang izin menghendaki merk lain dengan tetap membayar selisih harga meter air yang disediakan pemberi izin dengan kualitas minimal sama menurut standar.
- (4) Pengawasan pemasangan meter air dan alat pembatas debit dilaksanakan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Setiap pemegang izin/pengambil air bawah tanah wajib memelihara meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas.
- (6) Meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit harus memenuhi kelayakan teknis.

#### Pasal 32

- (1) Meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit yang terpasang disetiap titik pengambilan air, baru dianggap sah setelah dilakukan penyegelan oleh Dinas.
- (2) Membuka atau melepas segel dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan atas seijin Kepala Dinas.

### BAB XIII

#### **PENCATATAN, PENDATAAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

#### Pasal 33

- (1) Pemegang izin/pengambil air bawah tanah berkewajiban melaksanakan pencatatan volume pengambilan airnya setiap bulan untuk periode jangka waktu pengambilan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil pencatatan volume pengambilan dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap bulan selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 34

- (1) Apabila pemegang izin/pengambil air tidak menyampaikan laporan dimaksud dalam Pasal 32, Dinas melakukan perhitungan volume pengambilan air atas dasar perhitungan teknis.

- (2) Hasil laporan dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diperiksa ulang oleh Dinas.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak air bawah tanah.

#### BAB XIV

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 35

- (1) Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Teknis dan administrasi untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap izin/pengambilan air dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dimaksud pada ayat (1), setiap pemegang izin/pengambil air wajib memberikan data dan keterangan yang benar.

#### BAB XV

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 36

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 10, 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. pencabutan izin;
  - b. penyegehan alat dan titik pengambilan air;
  - c. penutupan sumur atau bangunan penurapan air.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Sanksi dimaksud pada ayat (1) tidak berarti menghapus kewajiban perusahaan /pengambilan air bawah tanah.

#### BAB XVI

### **KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Selain tindak pidana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVII

### **PENYIDIKAN**

### Pasal 38

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah masih tetap berlaku dengan ketentuan :

- a. IUPPABAT, IJB, IE dan IP berlaku sampai batas waktu izin perpanjangan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), yang selanjutnya diberikan izin perpanjangan.
- b. IPA berlaku sampai batas waktu izin perpanjangan dan daftar ulang sesuai dengan Pasal 14 ayat (4), yang selanjutnya diberikan izin perpanjangan dan daftar ulang.

#### Pasal 41

Terhadap titik pengambilan air yang dibuat dan dimanfaatkan sebelum ditertibkannya Peraturan Daerah ini, Dinas melaksanakan :

- a. pengelolaan dan pemutakhiran administrasi perizinan;
- b. proses perizinan terhadap setiap titik pengambilan air yang memenuhi persyaratan;
- c. penutupan terhadap setiap titik pengambilan air yang tidak memenuhi persyaratan.

BAB XIX  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 18 Juli  
2005

WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN

SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 18 Juli 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI.  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**

## **NOMOR 3 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Air beserta sumber-sumbernya dan juga termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan diberbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air bawah tanah. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, amblasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan. Sehingga keberadaan air bawah tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan social. Agar potensi air bawah tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk kepentingan sehari-hari dapat terjamin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom bahwa Pengelolaan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air bawah tanah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengelolaan Air

Bawah Tanah yang dapat memenuhi aspiratif masyarakat dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ciri-ciri sebagai :

1. Mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi perizinan, pengaturan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.
2. Tanggung jawab pengendalian air bawah tanah bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat sehingga para pengambil air diwajibkan memasang meter air dan mencatat debit pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi air bawah tanah.
3. Untuk melindungi kepentingan umum/masyarakat, maka pengeboran dan pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga dan peribadatan tidak diwajibkan memiliki izin. Selain itu juga kepada pemegang izin pengambilan air bawah tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10 % dari debit yang diizinkan untuk keperluan masyarakat sekitarnya.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4 ayat (1)

Peta wilayah potensi air yaitu peta yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang menggambarkan keberadaan/potensi air bawah tanah di suatu daerah.

### ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g : Usaha perkotaan yaitu hotel, restoran, pertokoan, lapangan golf, bioskop, WC umum, tempat hiburan dan jasa perkantoran lainnya yang bersifat komersial.

Huruf h : Kepentingan lainnya yaitu jasa penjualan air non PDAM dan usaha-usaha lain yang bersifat komersial.

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Huruf a Cukup jelas

Huruf b Komplek rumah tangga dimaksud diluar Komplek Perumahan yang dikelola Perusahaan Umum.

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) Huruf a : Isi pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengebor dan keadaan instalasi bor, laporan ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas

Huruf b : Cukup jelas

ayat (2) Huruf a : Isi pelaporan meliputi kondisi hidrologi, metode dan alat eksplorasi. Laporan ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas

Huruf b : Cukup jelas

ayat (3) Huruf a : Isi pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengebor dan keadaan instalasi bor, laporan ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas

Huruf b : Cukup jelas

ayat (4) Huruf a : Isi pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengebor dan keadaan instalasi bor, laporan ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1) : Yang dimaksud alat ukur lainnya yaitu alat yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan yang berfungsi sebagai pengganti alat meter air

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Laporan hasil pencatatan volume air yang disampaikan oleh pemegang izin / pengambil air bawah tanah, diduga ada penyimpangan, Dinas harus mengecek langsung kelapangan

Pasal 35 ayat (1) Perhitungan teknis dimaksud yaitu berdasarkan data sebelumnya atau data hitungan yang dapat dipertanggungjawabkan

ayat (2) dan ayat (3) Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37 ayat (1) Huruf a Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud alat yaitu instalasi bor, instalasi sumur, pompa air dan alat lainnya yang dipergunakan untuk pengeboran atau pengambilan air.

Huruf c Cukup jelas

ayat (2) dan ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38 Yang dimaksud sanksi pidana pada pasal ini yaitu hanya untuk pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sedangkan sanksi pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1**

